



Pengaruh *Money Politic* terhadap Keputusan Memilih Pemilih di Kabupaten Minahasa pada Pemilu 2024

Polii Einjelheart Hansiden^{a,1*}, Brain Fransisco Supit^{a,2}

^a Universitas Negeri Manado, Indonesia

¹ heartpolii@unima.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 15 Juni 2025;

Revised: 20 Juni 2025;

Accepted: 6 Juli 2025.

Kata-kata kunci:

Politik Uang;

Keputusan Memilih;

Kabupaten Minahasa;

Pemilu 2024.

: ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: sejauh mana *money politic* memengaruhi keputusan memilih pemilih di Kabupaten Minahasa pada Pemilu 2024? Pendekatan kuantitatif digunakan melalui survei terhadap 348 responden yang dipilih dengan teknik random sampling dari total DPT sebesar 254.783 jiwa. Instrumen kuesioner diuji validitas isi melalui expert judgement dan merujuk pada literatur sebelumnya. Hasil menunjukkan bahwa 40,8% responden pernah menerima uang/barang, dan 53,3% menyatakan bahwa hal tersebut memengaruhi keputusan memilih mereka. Uang tunai merupakan bentuk paling dominan (87,6%) dan mayoritas pemberian dilakukan saat kampanye atau hari pemilihan. Kebaruan studi ini terletak pada pemetaan empiris berbasis konteks lokal Minahasa yang sebelumnya minim diteliti, serta integrasi data kuantitatif dengan teori patron-klien. Studi ini memperkuat temuan sebelumnya namun memberikan kontribusi baru tentang pengaruh jaringan sosial dan kondisi ekonomi lokal terhadap penerimaan politik uang. Implikasi praktis mencakup pentingnya penegakan hukum, edukasi politik, penguatan pengawasan, serta tata kelola pemilu berbasis digital untuk memutus praktik politik transaksional di tingkat lokal.

Keywords:

Money Politics;

Voting Decision;

Minahasa Regency;

2024 Election.

ABSTRACT

The Influence of Money Politics on Voter Decision-Making in Minahasa Regency during the 2024 Election. This study aims to answer the question: to what extent does money politics influence voter decision-making in Minahasa Regency during the 2024 General Election? A quantitative approach was employed using a survey of 348 respondents selected through random sampling from the total permanent voter list (DPT) of 254,783 individuals. The questionnaire instrument was content-validated through expert judgment and based on prior literature. The results show that 40.8% of respondents had received money or goods, and 53.3% stated that it influenced their voting decision. Cash was the most dominant form of inducement (87.6%), with most distributions occurring during the campaign period or on election day. The novelty of this study lies in its empirical mapping based on the local context of Minahasa a region that has received little prior academic attention—and the integration of quantitative data with the patron-client theory. While reinforcing previous findings, this study contributes new insights into how social networks and local economic conditions affect the acceptance of money politics. Practical implications highlight the urgency of stricter law enforcement, political education, enhanced election oversight, and the implementation of digital-based election governance to disrupt transactional political practices at the local level.

Copyright © 2025 (Polii Einjelheart Hansiden, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Hansiden, P. E., & Supit, B. F. (2025). Pengaruh Money Politic terhadap Keputusan Memilih Pemilih di Kabupaten Minahasa pada Pemilu 2024. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 5(1), 45–52. <https://doi.org/10.56393/konstruksisocial.v5i1.3343>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen utama yang digunakan oleh negara demokrasi untuk memastikan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat (Cornelia et al., 2024; Kirana et al., 2024). Melalui pemilu, rakyat diberi hak untuk memilih pemimpinnya secara langsung (Abdurrohman, 2021). Namun, integritas pemilu di Indonesia kerap diuji oleh maraknya praktik politik uang (*money politic*), yang kian menguat baik di tingkat nasional maupun lokal seperti di Kabupaten Minahasa. Politik uang, sebagaimana diuraikan dalam berbagai kajian, mencakup tindakan pemberian uang, barang, atau janji materi oleh kandidat atau tim kampanye untuk memengaruhi pilihan politik warga (Bumke, 2021; Hidayat, 2009).

Fenomena ini telah dianggap sebagai ancaman serius terhadap substansi demokrasi, karena tidak hanya mencederai prinsip keadilan dan kesetaraan dalam kompetisi politik, tetapi juga memperkuat budaya pragmatisme dan permisivisme politik di kalangan masyarakat (Abdurrohman, 2021:144). Survei LIPI bahkan menunjukkan bahwa sekitar 40% pemilih mengakui menerima uang dari peserta pemilu, dan sepertiganya menyatakan hal itu memengaruhi pilihan mereka (Purnamasari, 2019).

Penelitian di Makassar mengungkap bahwa rendahnya tingkat pendidikan politik, tekanan ekonomi, serta lemahnya sistem pengawasan membuka ruang bagi praktik transaksional tersebut (Putra, 2022). Sementara di Bireuen mencatat peningkatan kecenderungan memilih kandidat karena adanya imbalan uang (Azka, 2021). Penelitian di Malang juga menemukan bahwa politik uang masih memainkan peran, meskipun tidak sekuat pengaruh identitas dan program kerja (Arif, 2023).

Secara konseptual, Bumke membagi politik uang dalam tiga dimensi utama: pembelian suara (*vote buying*), peran perantara (*vote broker*), dan korupsi politik (Alamsyah, 2023). Kandidat jarang terlibat langsung dalam distribusi uang atau barang; biasanya hal ini dilakukan oleh tim sukses atau relawan tidak resmi yang bertindak sebagai perantara (Aspinall & Hicken, 2022). Selain itu, pemilih dari kalangan ekonomi menengah ke bawah menjadi target utama karena rentannya posisi mereka terhadap insentif material (Stokes, 2004; Vicente & Wantchekon, 2009).

Dalam pandangan Islam, praktik ini tergolong sebagai risywah (suap), yaitu pemberian sesuatu untuk mendapatkan keputusan yang tidak adil atau menguntungkan pihak tertentu secara tidak sah (Abdurrohman, 2021). Praktik ini jelas bertentangan dengan nilai moral dan hukum, sebagaimana dilarang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 523 (ayat 1–3), yang menetapkan sanksi pidana hingga empat tahun penjara dan denda maksimal Rp 48 juta bagi pelaku (Satria, 2019).

Dampak jangka panjang dari politik uang sangat destruktif. Pertama, praktik ini menghasilkan manajemen pemerintahan yang korup karena pejabat yang terpilih lebih cenderung mengakomodasi kepentingan penyandang dana ketimbang kepentingan publik (Ahmad, 2015; Karso, 2021). Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan pun menurun drastis. Kedua, politik uang memperparah ketimpangan akses politik, menghambat lahirnya pemimpin yang kompeten karena sistem seleksi didasarkan pada kekuatan modal, bukan kualitas gagasan (Birch, 2009). Ketiga, hal ini mendorong apatisisme politik, sebab warga merasa bahwa suara mereka hanya dihargai ketika ada imbalan material (Abdurrohman, 2021).

Dalam konteks lokal, data resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa pada tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 254.783 orang (KPU Kabupaten Minahasa, 2024). Dengan populasi sebesar ini, potensi penyebaran praktik politik uang sangat besar, terlebih pada Pilkada 2024 yang penuh kompetisi.

Studi mengenai politik uang di Indonesia memang sudah banyak dilakukan, namun penelitian yang secara spesifik menguji pengaruh politik uang terhadap keputusan memilih di Kabupaten Minahasa dengan pendekatan kuantitatif dan teori perilaku pemilih masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menyoroti aspek normatif, hukum, atau peran lembaga pengawas (Paseki et al., 2024), tanpa mengukur secara empiris bagaimana politik uang memengaruhi perilaku memilih di tingkat individu. Selain itu, penggunaan model perilaku pemilih yang mapan seperti Theory

of Planned Behavior (Ajzen, 1991) atau Rational Choice Theory (Downs, 1957) dalam konteks lokal Minahasa juga belum banyak diadopsi. Padahal, pemahaman mengenai determinan perilaku memilih sangat penting untuk merancang strategi pencegahan politik uang yang lebih efektif. Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

"Apakah terdapat pengaruh signifikan praktik politik uang terhadap keputusan memilih pada pemilih di Kabupaten Minahasa?"

Namun demikian, meski praktik politik uang telah banyak dikaji di berbagai daerah Indonesia, riset yang fokus secara empiris pada Kabupaten Minahasa masih sangat terbatas. Celah inilah yang menjadi dasar kebaruan ilmiah penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam persepsi, pengalaman, dan bentuk praktik politik uang yang terjadi di Minahasa, serta menelaah faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi penerimaan warga terhadap praktik tersebut. Hal ini menjadi dasar kebaruan ilmiah dari penelitian ini, yakni mengisi kekosongan literatur dengan mengkaji secara empiris persepsi, pengalaman, bentuk praktik, serta dampak *money politic* terhadap kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah di Minahasa.

Permasalahan penelitian yang diangkat adalah: Bagaimana pengaruh *money politic* terhadap keputusan memilih di Kabupaten Minahasa, apa saja bentuk praktik yang terjadi, faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya apa yang memengaruhi penerimaan *money politic*, serta bagaimana dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana *money politic* memengaruhi keputusan memilih pemilih di Kabupaten Minahasa.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei deskriptif untuk memperoleh gambaran objektif dan terukur mengenai pengaruh politik uang terhadap keputusan memilih di Kabupaten Minahasa. Populasi penelitian adalah seluruh pemilih tetap di Kabupaten Minahasa berdasarkan data KPU tahun 2024, yaitu sebanyak 254.783 orang. Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin untuk memperoleh jumlah sampel yang representatif dari populasi besar. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik random sampling di setiap kecamatan. Dalam pelaksanaannya, peneliti menugaskan mahasiswa di TPS-TPS di berbagai kecamatan berperan sebagai enumerator lapangan. Memilih responden secara acak dari daftar pemilih yang hadir di TPS, sehingga setiap pemilih di seluruh kecamatan memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai responden. Pendekatan ini memastikan keterwakilan geografis dan distribusi responden yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Minahasa. Instrumen dan Uji Validitas Reliabilitas, data dikumpulkan melalui kuesioner daring (Google Form) yang diisi langsung oleh responden dengan pendampingan enumerator mahasiswa di lokasi TPS. Instrumen penelitian diuji validitas isi melalui expert judgment dan literatur relevan. Selain itu, uji validitas dan reliabilitas dilakukan secara statistik menggunakan analisis korelasi item-total dan Cronbach Alpha pada data hasil uji coba instrumen, untuk memastikan setiap butir pertanyaan valid dan konsisten. Survei daring dipilih karena memberikan kemudahan akses dan efisiensi waktu dalam pengumpulan data di wilayah Minahasa yang secara geografis tersebar. Dengan memanfaatkan mahasiswa sebagai enumerator di TPS, survei daring tetap dapat menjangkau responden di seluruh kecamatan, sekaligus mengatasi kendala keterbatasan akses internet pada sebagian wilayah. Pendekatan ini juga meminimalisir bias interviewer dan mempercepat proses rekapitulasi data secara real-time. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan narasi untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai fenomena politik uang di Kabupaten Minahasa.

Hasil dan pembahasan


Hasil Penelitian ini melibatkan 348 responden yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Minahasa.

Tabel 1. Karakteristik Responden

| Jenis Kelamin | Usia | Pendidikan Terakhir | Pekerjaan | Penghasilan |
|-----------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| Laki-laki 56,9% | 50+ thn 31,9% | SMA 64,4% | Wiraswasta 35,1% | <Rp1.000.000 66,4% |
| Perempuan 43,1% | 40-49 thn 23,3% lainnya | S1 20,4% lainnya | Pelajar 9,8% lainnya | Rp1-3jt 23,6% lainnya |


Karakteristik demografis responden menunjukkan keterwakilan yang cukup merata berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat penghasilan. Sebagian besar responden adalah laki-laki (56,9%) dan kelompok usia dominan berada pada rentang usia 50 tahun ke atas (31,9%). Dari sisi pendidikan, mayoritas berpendidikan SMA/ sederajat (64,4%), dengan pekerjaan utama sebagai wiraswasta (35,1%) dan sebagian besar berpenghasilan di bawah Rp1.000.000 per bulan (66,4%). Komposisi ini mencerminkan kerentanan ekonomi yang tinggi yang secara teoritis berpotensi mendorong penerimaan terhadap praktik politik uang.

Sebagian besar responden (40,8%) pernah menerima uang atau barang dari kandidat/tim sukses selama pemilu (gambar 1),



Gambar 1. Diagram Pengalaman menerima Money Politic

Dari data tersebut menunjukkan bahwa 40,8% responden mengaku pernah menerima uang atau barang dari kandidat atau tim sukses selama masa pemilu.




Gambar 2. Diagram Pengalaman teman/keluarga menerima Money Politic

Sedangkan 93,3% menyatakan bahwa teman atau keluarganya juga pernah menerima pemberian serupa (gambar 2). Temuan ini menandakan bahwa praktik politik uang sudah meluas dan menjadi bagian dari pengalaman kolektif pemilih. Fenomena ini menunjukkan bahwa politik uang tidak hanya terjadi secara individual tetapi juga melalui jejaring sosial yang lebih luas, sebagaimana diungkapkan dalam teori patron-klien (Scott, 1972; Widyarini, 2022).

Kemudian, ketika diminta menilai persepsi terhadap praktik politik uang, responden menunjukkan pandangan yang bervariasi: 23,3% menganggap wajar, 21% mengaku salah namun sulit

dihindari, dan 55,7% menilai sebagai pelanggaran. Ini menunjukkan terjadinya konflik nilai antara norma demokrasi dan norma sosial yang telah terbentuk akibat kebiasaan politik transaksional. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa *money politic* telah menjadi fenomena yang diterima secara sosial di banyak daerah, meskipun bertentangan dengan norma demokrasi (Abdurrohman, 2021; Azka, 2021).

Selanjutnya diambil data terkait pengaruh politik uang terhadap keputusan memilih, sebanyak 53,3% responden mengaku pemberian uang/barang memengaruhi keputusan memilih, sementara 46,7% menyatakan tidak terpengaruh (gambar 3).



Gambar 3. Diagram Money Politik mempengaruhi Keputusan Pemilih

Alasan utama menerima pemberian adalah merasa terikat untuk memilih kandidat (40,8%), butuh bantuan ekonomi (23,6%), dan rasa tidak enak hati menolak (35,7%). Sementara itu, alasan menolak antara lain sudah memiliki pilihan sendiri (76,5%), tidak percaya pada kandidat pemberi (16,3%), dan tidak membutuhkan pemberian (9,2%). Temuan ini mengonfirmasi bahwa keterpaksaan ekonomi dan norma sosial menjadi alasan kuat dalam menerima politik uang. Hal ini konsisten dengan terdahulu bahwa pemilih berpenghasilan rendah cenderung lebih rentan terhadap *vote buying* (Vicente & Wantchekon, 2009). Kemudian berbicara keterkaitan antara *money politic* dan pilihan rasional, sebanyak 56,2% responden tetap memilih kandidat pemberi meski tidak percaya pada program kerjanya. Ketika ditanya tentang tingkat pengaruh, 31% memberi nilai 3 (netral), 23,8% nilai 4, dan 16,2% nilai 5 (sangat berpengaruh). Ini menunjukkan bahwa meskipun tidak menjadi faktor tunggal, *money politic* tetap signifikan memengaruhi perilaku memilih (Begovic & Cuan, 2021) dengan demikian politik uang, meski tidak dominan, tetap signifikan dalam memengaruhi perilaku pemilih.

Selanjutnya peneliti mengungkap jenis, waktu dan pelaku praktik: Jenis *money politic* yang paling banyak diterima adalah uang tunai (87,6%), diikuti barang (28,1%), janji bantuan sosial (22,4%), dan janji proyek pembangunan (8,1%). Waktu pemberian paling sering terjadi selama masa kampanye (44,3%) dan pada hari pemungutan suara (42,4%). Sebagian besar pemberian dilakukan oleh tim sukses kandidat (83,3%), dan frekuensi penerimaan mayoritas adalah beberapa kali (51,4%).

Tabel 2. Jenis dan Waktu Pemberian Money Politic

| Jenis Pemberian | Persentase | Waktu Pemberian | Persentase |
|----------------------|------------|--------------------------|------------|
| Uang Tunai | 87,6% | Masa kampanye | 44,3% |
| Barang | 28,1% | Hari pemungutan suara | 42,4% |
| Janji bantuan sosial | 22,4% | Sebelum kampanye | 13,3% |
| Janji proyek | 8,1% | Setelah pemungutan suara | 0,0% |

Dari data tersebut *money politic* yang terjadi selama Pemilu 2024 di Kabupaten Minahasa. Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden mengakui bahwa bentuk pemberian yang paling banyak diterima adalah uang tunai, yakni mencapai 87,6% dari total responden. Ini menunjukkan bahwa *cash*

vote buying masih menjadi strategi dominan dalam memengaruhi pemilih, mengingat sifatnya yang praktis dan mudah didistribusikan. Uang tunai juga lebih sulit dilacak dan dilaporkan, menjadikannya sarana favorit dalam praktik politik transaksional (Stokes, 2004; Vicente & Wantchekon, 2009).

Di posisi berikutnya, terdapat pemberian dalam bentuk barang dengan persentase 28,1%, seperti sembako, alat rumah tangga, atau kebutuhan pokok lainnya. Ini menegaskan adanya adaptasi strategi pemberian oleh pelaku politik dengan mengemas bentuk bantuan agar terlihat sebagai “bantuan sosial” alih-alih suap politik. Lebih lanjut, janji bantuan sosial seperti program bantuan langsung tunai atau beasiswa tercatat sebesar 22,4%, yang umumnya diberikan secara verbal atau melalui kampanye door-to-door. Sementara itu, janji proyek pembangunan misalnya pembangunan jalan atau fasilitas publik jika terpilih menempati posisi terendah yakni 8,1%. Meskipun rendah, bentuk ini tetap signifikan karena mencerminkan bentuk *clientelism* struktural di mana kandidat menjanjikan akses terhadap sumber daya negara jika mendapatkan dukungan suara.

Dari segi waktu pelaksanaan, pemberian paling banyak dilakukan selama masa kampanye (44,3%), menunjukkan bahwa intensitas praktik ini meningkat seiring semakin dekatnya hari pemilihan. Sementara itu, 42,4% responden menyatakan menerima pemberian tepat pada hari pemungutan suara, yang menunjukkan pola *last-minute vote buying*, sebuah strategi yang bertujuan meminimalisasi kemungkinan perubahan pilihan pemilih di detik akhir (Schaffer, 2004). Hanya 13,3% yang menerima sebelum masa kampanye, menunjukkan bahwa praktik ini cenderung meningkat secara intensif mendekati hari-H pemilu. Adapun pada kategori janji proyek pembangunan sebesar 8,1%.

Analisis statistik inferensial melalui regresi logistik menunjukkan bahwa penerimaan politik uang secara signifikan meningkatkan kemungkinan perubahan pilihan pemilih (OR = 4,2; $p < 0,001$). Faktor ekonomi menjadi prediktor terkuat ($\beta = 0,68$; $p = 0,003$), diikuti oleh tekanan sosial ($\beta = 0,52$; $p = 0,01$). Korelasi antara lemahnya pengawasan dan kecenderungan menerima politik uang juga cukup tinggi ($r = 0,74$), menandakan bahwa persepsi impunitas memperkuat praktik ini.

Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik *money politic* di Minahasa dilakukan secara sistematis, dengan variasi bentuk yang disesuaikan dengan konteks sosial dan waktu kampanye. Uang tunai dan barang digunakan untuk memenuhi kebutuhan langsung masyarakat, sedangkan janji bantuan sosial dan proyek pembangunan membentuk harapan jangka menengah. Strategi ini menunjukkan kompleksitas pola relasi patron-klien di daerah, di mana praktik pemberian tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga simbolik dan normatif (Scott, 1972; Widayarni, 2022).

Dari sudut pandang Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), perilaku memilih dalam konteks politik uang di Minahasa dipengaruhi oleh faktor internal (motivasi ekonomi pribadi dan sikap pragmatis), serta faktor eksternal (tekanan sosial melalui jaringan patron-klien dan norma kelompok). Persepsi kontrol perilaku yang lemah akibat minimnya pengawasan juga menjadi faktor pendorong utama. Hal ini memperlihatkan bahwa keputusan menerima atau menolak politik uang bukan semata-mata pilihan individu, tetapi merupakan hasil interaksi antara motivasi personal dan tekanan lingkungan.

Triangulasi dengan studi terdahulu menunjukkan bahwa pola waktu dan bentuk praktik di Minahasa konsisten dengan temuan tentang *last-minute vote buying* (Schaffer, 2004) dan rendahnya literasi politik dan tekanan ekonomi sebagai faktor utama (Putra, 2022). Namun, intensitas dan keterorganisasian praktik di Minahasa tampak lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional (Purnamasari, 2019) serta memperkuat temuan (Ahmad, 2015; Ainiyah, 2025) mengenai dampak sistemik politik uang terhadap kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Upaya pengurangan *money politic* yang diusulkan responden meliputi penegakan hukum yang lebih tegas (53,8%), edukasi politik (35,7%), pengawasan ketat (40,5%), dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (34,3%). Hal ini sejalan dengan rekomendasi (Begovic & Cuan, 2021; Siahaan et al., 2024) yang menekankan pentingnya penegakan hukum dan pendidikan politik sebagai strategi utama.

Dampak terbesar dari money politic menurut responden adalah sangat memengaruhi hasil pemilu (58,1%), bahkan 43,8% responden percaya politik uang lebih menentukan dibanding program kerja kandidat. Dampak utama yang diidentifikasi meliputi: pemimpin mengutamakan pengembalian modal kampanye (42,8%), kebijakan tidak berbasis kebutuhan rakyat (36,5%), menurunnya kepercayaan publik (22,1%), dan kualitas kepemimpinan yang rendah (29,3%). Temuan ini memperkuat peringatan dari penelitian sebelumnya bahwa politik uang menurunkan kualitas demokrasi, memperbesar peluang korupsi, serta menjauhkan pemerintahan dari akuntabilitas (Ahmad, 2015; Ainiyah, 2025).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini secara empiris menjawab rumusan masalah bahwa money politic masih menjadi faktor signifikan yang memengaruhi perilaku memilih di Kabupaten Minahasa. Survei terstruktur dan analisis statistik menunjukkan bahwa faktor ekonomi, norma sosial, dan budaya politik pragmatis menjadi pendorong utama praktik money politic. Hasil ini memperkuat struktur pengetahuan yang telah mapan tentang patronase politik dan risiko money politic terhadap demokrasi di Indonesia, sekaligus menegaskan perlunya inovasi kebijakan berbasis penegakan hukum, edukasi, dan penguatan tata kelola pemilu yang adaptif terhadap dinamika lokal.

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik politik uang tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh dinamika struktural seperti kemiskinan, budaya politik pragmatis, serta lemahnya literasi politik masyarakat. Dari sudut pandang Theory of Planned Behavior, perilaku memilih dalam konteks politik uang di Minahasa merupakan hasil interaksi antara motivasi ekonomi pribadi, tekanan sosial melalui jaringan patron-klien, dan persepsi kontrol perilaku yang lemah akibat minimnya pengawasan. Faktor ekonomi, kebiasaan lokal, dan tekanan sosial terbukti menjadi pendorong utama penerimaan money politic, sehingga menciptakan sirkulasi politik transaksional yang merusak prinsip dasar demokrasi. Dampak dari praktik ini sangat luas, mencakup penurunan kualitas representasi politik, rendahnya akuntabilitas kepemimpinan, serta erosi kepercayaan publik terhadap proses dan institusi pemilu. Kebaruan utama terletak pada pemetaan empiris yang secara spesifik dilakukan di Kabupaten Minahasa, wilayah yang sebelumnya belum banyak dieksplorasi secara akademik dalam konteks perilaku elektoral terkait politik uang. Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya strategi multi-level yang mencakup penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penerima politik uang, peningkatan edukasi politik masyarakat, penguatan pengawasan oleh penyelenggara dan pengawas pemilu, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Selain itu, inovasi kebijakan melalui tata kelola pemilu berbasis digital dan kampanye literasi politik yang berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak untuk memutus rantai politik uang di masa depan. Penelitian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Minahasa dalam melakukan pencegahan dan penindakan, terutama terkait keterbatasan sumber daya pengawasan dan kuatnya budaya patron-klien. Oleh karena itu, sinergi antara penegakan hukum, penguatan kapasitas pengawas, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam pemberantasan politik uang. Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan dilakukan penelitian lanjutan yang menelaah hubungan antara politik uang dan politik identitas, serta menilai efektivitas instrumen governansi digital dalam mencegah praktik politik transaksional di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Minahasa sebagai wilayah dengan karakteristik sosial-politik yang kompleks dan dinamis.

Referensi

- Abdurrohman. (2021). Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan. *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 1(2), 142–159.
- Ahmad, I. (2015). *Pilar demokrasi kelima: politik uang: realitas konstruksi politik uang di Kota Serang, Banten*. Deepublish.
- Ainiyah, I. N. (2025, May 5). *Dampak Money Politic terhadap Kualitas Demokrasi dan Kepercayaan Publik*.

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Alamsyah, R. (2023). *Pengaruh politik uang terhadap perilaku politik masyarakat desa kalongan kecamatan ungaran timur kabupaten semarang pada pemilihan legislatif 2019* [Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO]. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/20401/1/Skripsi_1906016045_Ridho_Alamsyah.pdf
- Arif, F. Al. (2023). *Pengaruh politik Uang terhadap partisipasi politik dan keputusan memilih masyarakat di Kota Malang*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Aspinall, E., & Hicken, A. (2022). Guns for hire and enduring machines: Clientelism beyond parties in Indonesia and the Philippines. In *Varieties of Clientelism* (pp. 137–156). Routledge.
- Azka, N. (2021). *Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaruh Money Politik Politik Pemilihan Legislatif 2019 Di Kabupaten Bireuen (Studi Kasus) Gampong Pulo Naleung*. (Doctoral dissertation, UIN Ar-raniry Banda Aceh).
- Begovic, M. E. H., & Cuan, B. (2021). Money Politik Pada Kepemiluan Di Indonesia. In *Sol Justicia* (Vol. 4, Issue 2).
- Birch, S. (2009). Electoral corruption. *Handbook of Comparative Politics*, 395–409.
- Bumke, D. (2021). Challenging democratization: money politics and local democracy in Indonesia. *Political Studies Graduate Conference, 6-7 December 2010*.
- Cornelia, G., Anastasya, T. R., & Priliska, J. A. (2024). Implementasi prinsip demokrasi dalam hukum tata negara: Tinjauan terhadap sistem pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 295–302.
- Hidayat, S. (2009). *Pilkada, Money Politic, and The Dangerous of Informal Governance*. Singapura: ISEAS Publishing.
- Karso, A. J. (2021). *Buku ajar pendidikan antikorupsi*. Samudra Biru.
- Kirana, D. K., Setiawan, M. O. E., & Priza, S. (2024). Demokrasi Indonesia Dalam Kapasitas Pemilu Yang Luber Jurdil. *Journal Of Law And Social Society*, 1(1), 11–26.
- KPU Kabupaten Minahasa. (2024). *Penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap (dpt) kabupaten minahasa provinsi sulawesi utara* (1472). <https://jdih.kpu.go.id/kepukpukabkot/download/112031>
- Purnamasari, D. M. (2019). Survei LIPI: Masyarakat Memandang Politik Uang Bagian dari Pemilu, Tidak Dilarang. *Kompas. Com*.
- Putra, D. A. (2022). *Pengaruh money politic terhadap partisipasi masyarakat kota makassar pada pemilihan umum anggota legislatif 2019 (studi kasus kecamatan tallo)*. (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 1–14.
- Schaffer, F. C. (2004). *Election for Sale, The Cause and The Consequences of Vote Buying*. Ateneo De Manila University Press.
- Scott, J. C. (1972). Patron-client politics and political change in Southeast Asia. *American Political Science Review*, 66(1), 91–113.
- Siahaan, P. G., Purba, N. R., & robert Naibaho, C. (2024). Pengaruh Tindakan Money politic Terhadap Kualitas Calon Legislatif Dalam Membangun Demokrasi Yang Sehat Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kelurahan Binjai, Medan Denai. *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(1), 424–431.
- Stokes, S. (2004). Vote buying in Argentina. *Latin American Research Review*, 39(2), 66–88.
- Vicente, P. C., & Wantchekon, L. (2009). Clientelism and vote buying: lessons from field experiments in African elections. *Oxford Review of Economic Policy*, 25(2), 292–305.
- Widyarini, D. A. (2022). Brokerage dalam Politik Lokal: Karakteristik Patron-Klien Wilayah Abangan pada Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2020. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 1(2), 109–134.
-